



PUTUSAN
NOMOR 37/G/2020/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

NASON UTI, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPR Provinsi Papua Periode 2019-2024, tempat tinggal di Jalan Sabang Merauke, RT.004/RW.003, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. ARSI DIVINUBUN, S.H., M.H.;
2. GATOT RUSBAL, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan pada Kantor Hukum Law Office Arsi Divinubun, S.H., M.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan Pangeran Jayakarta 101 C-7, Jakarta Pusat 10730, Indonesia Email: arsi.divinubun@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

LAWAN:

1). MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor: 7, Jakarta Pusat 10110;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/2503/SJ, tanggal 20 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

1. R. GANI MUHAMAD, S.H., MAP., Jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
2. WAHYU CHANDRA KUSUMA P., S.H., M.Hum., Jabatan Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
3. MUNZIAR, S.H., Jabatan Kasubbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Halaman 1 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., M.H., Jabatan Kasubbag. Wilayah II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 5. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H., Jabatan Kasubbag. Wilayah III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 6. ISNANDAR ARISTO PRABOWO, S.H., Jabatan JFU Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 7. DETRI NITA SARI, S.IP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 8. CHOTIMAH, Jabatan JFU Subbag. Wilayah I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 9. TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 10. HAFIZH SYAHPUTRA, S.STP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 11. PUTI DWI JAYANTI, S.H., Jabatan JFU Subbag. Wilayah III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 12. BAGUS PENARA AMRU, S.IP., Jabatan JFU Subbag. Wilayah III Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 13. ILHAM SURYO PUTRO, S.H., M.H., Jabatan Tenaga Pendukung Bidang Hukum Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
 14. RR. AURA WIDHA A, S.H., M.H., Jabatan Tenaga Pendukung Bidang Hukum Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Dalam Negeri

Halaman 2 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2). **1. JHONY BANUA ROUW.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua DPR Papua, beralamat di Kantor DPR Papua, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor: 2, Jayapura, Papua;

2. DR. YUNUS WONDA, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua DPR Papua, beralamat di Kantor DPR Papua, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor: 2, Jayapura, Papua;

3. EDOARDUS KAIZE, S.S., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua DPR Papua, beralamat di Kantor DPR Papua, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor: 2, Jayapura, Papua;

4. YULIANUS RUMBAIRUSY, S.SOS., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Ketua DPR Papua, beralamat di Kantor DPR Papua, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor: 2, Jayapura, Papua; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2020, memberikan kuasa kepada:

1. DR. PETRUS PAULUS. ELL, S.H., M.H.;

2. H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.;

3. DAVID SOUMOKIL, S.H.;

4. LARDIN, S.H.;

5. IVONIA S. TETJUARI, S.H.;

6. DINI FITRIANI, S.H., M.H.;

7. RIZKA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pieter Ell & Associates, beralamat kantor di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua dan beralamat di Gedung Panti Trisula Perwari Lt.1, Jalan Menteng Raya Nomor: 35, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 37/PEN-DIS/2020/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2020, tentang Persidangan dengan Acara Biasa;

Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 37/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 37/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-PP/2020/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 37/PEN-HS/2020/PTUN.JKT, tanggal 11 Maret 2020, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Nomor: 37/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 18 Maret 2020, tentang masuknya JHONI BANUA ROUW, DR. YUNUS WONDA, S.H., M.H., EDOARDUS KAIZE, S.S., dan YULIANUS RUMBAIRUSY, S.SOS., M.M., sebagai Para Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 37/PEN-MH/2020/PTUN.JKT, tanggal 02 Juli 2020, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar pendapat ahli, keterangan saksi, serta Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Februari 2020, dengan Register Perkara Nomor: 37/G/2020/PTUN.JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Maret 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS,

Halaman 4 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, M.M., sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

1. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, M.M, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024;
2. Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 16 Desember 2019 kemudian Penggugat mengajukan Upaya Administrasi pada tanggal 04 Februari 2020 keberatan penyelesaian sengketa tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, melalui upaya administrasi (vide Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3); dan melalui gugatan (vide Pasal 1 angka 5 jo Pasal 53. Undang-Undang No.5 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 18 Februari 2020, melalui e Court Mahkamah Agung RI (*Electronics Justice System*) sebagaimana PERMA No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik (Perma E-Court) yang diundangkan tanggal 4 April 2018;
4. Bahwa jika dihitung sejak diketahui Objek Sengketa tanggal 16 Desember 2019 sampai mendaftar di PTUN Jakarta melalui e Court Mahkamah Agung RI tanggal 18 Februari 2020. Penggugat mengetahuinya baru terhitung 65 hari, sehingga dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 hari. sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEWENANGAN PTUN:

1. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata*

Halaman 5 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “*Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;*
3. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 2 menyebutkan “*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi.*”;
5. Bahwa juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PENGGUGAT:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPR Papua masa Jabatan 2019-2024 yang di lantik dan diambil sumpah pada tanggal 31 Oktober 2019 beserta Anggota DPR Papua lainnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-5399 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua masa Jabatan 2019-2024 tanggal 18 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian secara langsung atas terbitnya objek *a quo*, yakni dengan terbitnya objek *a quo* PENGGUGAT selaku Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan telah dirugikan karena TERGUGAT telah mengabaikan Permohonan Upaya Administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai bentuk menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap penyusunan, pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana kaitan perkara *a quo* adalah merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
3. Bahwa hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pasal 4 ayat (1) *DPRP mempunyai fungsi:*
 - a. *Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus);*
 - b. *Anggaran; dan;*
 - c. *Pengawasan;*

Bahwa Pasal 4 ayat (7) menyebutkan bahwa "*fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus, Perdasi dan Perdasus serta pelaksanaan APBD, termasuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya*";

Bahwa kemudian pada Pasal 4 ayat (12) menyebutkan bahwa "*fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Papua dan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat*";

Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a yang menyebutkan "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian PENGGUGAT terlihat jelas yakni, apabila TERGUGAT tidak membatalkan objek *a quo*, maka tentu merugikan PENGGUGAT dari berbagai hal diantaranya : PENGGUGAT akan kehilangan dukungan dari masyarakat Papua sebagai Anggota DPRP dan khususnya konstituen yang telah memilih dan mendukung PENGGUGAT selama 2 periode di DPRP. PENGGUGAT juga dinilai lemah dalam mengaspirasikan aspirasi masyarakat, dan lebih fatal yakni PENGGUGAT dinyatakan tidak cakap menjalankan tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRP karena telah di biyai oleh negara tetapi tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya objek *a quo*. Sehingga PENGGUGAT memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek *a quo*;

V. DASAR GUGATAN:

A. Alasan-alasan Faktual:

Bahwa fakta hukum yang terjadi sebelum lahirnya objek perkara *a quo* yakni “Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua” tanggal 12 Desember 2019 atas nama :

1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019 – 2024, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Anggota DPR Papua 2 (dua) Periode yakni periode Pertama berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-3833 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua masa jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 9 Oktober 2014 dan periode Kedua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-5399 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua masa jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 18 Oktober 2019;
2. Bahwa PENGGUGAT selaku Anggota DPR Papua yang memahami dan mengetahui prosedur tentang Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana dilakukan pada periode 2014-2019 yakni Peresmian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua HARUSLAH melalui

Halaman 8 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



pembahasan dan pengesahan Tata Tertib DPR Papua TERLEBIH DAHULU. Bahwa prosedur tersebut jelas dan terang sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan *“Dalam hal pimpinan DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum terbentuk, DPRP dipimpin oleh pimpinan sementara DPRP dengan tugas pokok memimpin rapat DPRP, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRP tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRP definitif”*;

3. Bahwa dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pasal 21 ayat (2) menyebutkan *“Pimpinan sementara DPRP menyampaikan nama calon pimpinan DPRP kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pengangkatannya”*;
4. Bahwa kemudian ditegaskan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pasal 23 ayat (1) *“Pimpinan DPRP mempunyai tugas:*
 - a. *Memimpin sidang DPRP dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;*
 - b. *Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;*
 - c. *Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRP;*
 - d. *Menjadi juru bicara DPRP terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan dalam Paripurna atau alat kelengkapan Dewan;*
 - e. *Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRP;*
 - f. *Mewakili DPRP dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lainnya;*
 - g. *Mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/ instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRP;*
 - h. *Mewakili DPRP di pengadilan;*

Halaman 9 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



- i. Melaksanakan keputusan DPRP berkenan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyusun rencana anggaran DPRP bersama sekretariat DPRP yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan;
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRP dalam rapat paripurna DPRP yang khusus diadakan untuk itu;

ayat (2) menyebutkan “untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas harian Pimpinan DPRP, maka salah seorang pimpinan DPRP wajib berada ditempat setiap hari kerja;

ayat (3) menyebutkan “dalam hal semua pimpinan DPRP tidak berada ditempat maka pimpinan DPRP wajib mendelegasikan tugas kepada pimpinan alat-alat kelengkapan sesuai dengan bidang tugasnya;

ayat (4) menyebutkan “dalam hal salah seorang pimpinan DPRP berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRP mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRP untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRP yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali;

ayat (5) menyebutkan “dalam hal salah seorang pimpinan DPRP berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRP yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRP salah seorang anggota DPRP yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRP yang berhalangan sementara;

Apabila menelaah Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, maka tentu disana akan ditemukan bahwa pimpinan DPRP difinitif tidak memiliki tugas untuk MEMFASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DPRP TENTANG TATA TERTIB melainkan hal tersebut merupakan tugas pokok pimpinan sementara DPRP. Dengan demikian muncul pertanyaan bahwa TERGUGAT menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang mana dalam menerbitkan objek *a quo* ??? tentu apabila TERGUGAT menggunakan wewenangnya dalam menerbitkan objek *a quo* tetap merujuk pada mekanisme yang telah ditetapkan dalam

Halaman 10 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Pasal 20 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sehingga beralasan menurut hukum objek *a quo* harus batal atau dinyatakan batal demi hukum;

5. Bahwa sebelum objek perkara *a quo* dikeluarkan TERGUGAT, seluruh anggota DPR Papua sedang fokus melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya menyelesaikan berbagai agenda penting baik yang menyangkut pembentukan alat kelengkapan dewan maupun penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan DPRP Tentang Tata Tertib DPRP;

6. Bahwa disaat penyusunan dan pembahasan Tata Tertib DPRP sedang berproses, PENGGUGAT menerima surat dari Departemen Dalam Negeri RI Nomor : 161.91/6436/OTDA, tanggal 25 November 2019, Perihal Pengusulan Pengangkatan Pimpinan DPR Papua yang ditujukan kepada Gubernur Papua dan ditembuskan ke Pimpinan Sementara DPR Papua;

Pada poin 6 surat tersebut berisikan; diharapkan kepada saudara Gubernur Papua selaku wakil Pemerintah Pusat untuk segera mengusulkan peresmian pengangkatan Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini;

7. Bahwa menurut PENGGUGAT, surat Depdagri tersebut sangat tidak lazim dimana seharusnya surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Sementara DPRP bukan Gubernur, karena proses pengusulan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRP dilakukan berdasarkan Peraturan DPRP Tentang Tata Tertib DPRP;

Selain itu, Surat Depdagri ini patut dinilai sebagai bentuk intervensi dengan cara mengabaikan prosedur dan mekanisme dalam pengusulan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRP sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Apalagi dalam surat Depdagri tersebut secara tegas memberikan batas waktu 7 (tujuh) hari kepada Gubernur untuk mengeksekusi permintaan Depdagri. Menurut PENGGUGAT, surat tersebut dapat dimaknai bahwa institusi yang dipimpin TERGUGAT secara terbuka sedang memerintahkan Gubernur untuk segera mengusulkan peresmian pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pimpinan DPRP dengan mengabaikan Peraturan DPRP Tentang Tata Tertib DPRP yang ketika itu belum ditetapkan;
8. Bahwa PENGGUGAT yang tergabung dalam Koalisi Fraksi-Fraksi DPR Papua telah bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papua tertanggal 16 Desember 2019 yang pokoknya meminta untuk menunda pelantikan Ketua DPRP dikarenakan belum di sahkannya Tata Tertib DPRP, akan tetapi sangat disesalkan Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengindahkan surat dari Koalisi Fraksi-Fraksi DPR Papua tersebut;
 9. Bahwa dengan adanya objek *a quo* yang diterbitkan TERGUGAT juga mendapat penolakan secara langsung dan terbuka oleh fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Sdr. SINUT BUSUP, S.E.,M.Si melalui media LINTASPAPUA.com tanggal 16 Desember 2019;
 10. Bahwa penolakan secara langsung dan terbuka juga datang dari Ketua DPD Gercin yang disampaikan langsung oleh Ketua Gercin Papua Sdr. Adre Irreuw melalui media online (<https://www.golkarmudabangkit.com/>) 15 Desember 2019;
 11. Bahwa penolakan secara langsung dan terbuka oleh Sekretaris Fraksi Pembangunan DPR Papua Sdr. Nason Utty yang menyebutkan bahwa tidak tepat jika ada upaya dari pusat untuk melaksanakan paripurna pelantikan Ketua DPR Papua tanpa menunggu Tata Tertib dari DPR Papua. Itu menyalahi aturan, disampaikan melalui media online Jpnn.com 15 Desember 2019;
 12. Bahwa jika dilihat dari rentetan adanya surat Depdagri Nomor: 161.91/6436/OTDA tanggal 25 November 2019 hingga keluarnya objek gugatan *a quo*, sangat jelas beraroma kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak patuh terhadap mekanisme yang selama ini diterapkan di DPR Papua yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 13. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil

Halaman 12 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019 – 2024 telah menimbulkan kerugian baik terhadap kehormatan PENGGUGAT sebagai wakil rakyat maupun dalam konteks kedudukan PENGGUGAT sebagai anggota DPRD yang secara konstitusional bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan;

14. Bahwa tindakan TERGUGAT juga berakibat timbulnya ketidakpastian hukum dalam proses pengusulan peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD sebagaimana yang lazimnya dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Sejauh ini belum pernah terjadi peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD dilakukan tanpa Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

B. Alasan-alasan Menurut Hukum:

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama :

1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019 – 2024, bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota. Dalam Pasal 34 ayat (2), menyatakan "*dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah*". Sementara Pada ayat (3) dinyatakan; Pimpinan sementara DPRD bertugas:

- a. Memimpin rapat DPRD;
- b. Memfasilitasi pembentukan fraksi;
- c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dan;
- d. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif;

2. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c *a quo*, jelas terlihat bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek gugatan telah bertindak diluar

Halaman 13 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari prosedur dan mekanismeyang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka objek gugatan yang dikeluarkan TERGUGAT harus dinyatakan cacat prosedur dan bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 326 ayat (1) menyebutkan bahwa “alat kelengkapan DPRD Provinsi terdiri atas:

- a. *Pimpinan;*
- b. *Badan Musyawarah;*
- c. *Komisi;*
- d. *Badan Legislasi Daerah;*
- e. *Badan Anggaran;*
- f. *Badan Kehormatan; dan;*
- g. *Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna”;*

Bahwa pada ayat (3) pasal a quo, menyatakan ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD Provinsi diatur dalam Ketentuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

4. Pasal 110 (1) a quo “Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. *pimpinan;*
- b. *badan musyawarah;*
- c. *komisi;*
- d. *badan pembentukan Perda Provinsi;*
- e. *badan anggaran;*
- f. *badan kehormatan; dan;*
- g. *alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.”;*

Pada ayat (3) ditegaskan, “Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan



DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib”;

5. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 112 ayat (6) menyatakan *“ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD provinsi diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib;*

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pasal 20 ayat (1) menyebutkan *“Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif”;*

7. Asas Kepastian Hukum:

Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dikarenakan TERGUGAT dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019 – 2024 sebagai objek perkara *a quo* telah menimbulkan berbagai persoalan dan memberikan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT dan juga Anggota DPR Papua lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPR Papua;

8. Azas Profesionalitas:

Bahwa perbuatan TERGUGAT mengeluarkan objek perkara *a quo* bertentangan dengan Azas Profesionalitas. TERGUGAT seharusnya sebelum menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019, SEHARUSNYA meneliti kembali dokumen administrasi atau setidaknya melakukan koordinasi dengan

Halaman 15 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Dewan Perwakilan Rakyat Papua berkaitan dengan di kembalikannya draf Tata Tertib DPR Papua yang belum di setuju bukan langsung menerima usulan dari para calon pimpinan DPR Papua untuk kemudian di angkat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019 – 2024 yang menjadi objek perkara *a quo*. Hal ini menandakan TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan suatu produk berupa Keputusan sebagaimana yang menjadi objek gugatan *a quo*;

9. Azas Keterbukaan:

Bahwa perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Azas Keterbukaan, dimana TERGUGAT sebelum menerbitkan objek perkara *a quo* telah mengetahui bahwa Tata Tertib DPR Papua belum di setuju oleh TERGUGAT sendiri sehingga menimbulkan pertanyaan bagi PENGGUGAT MUNGKINKAH terbitnya objek perkara *a quo* mengandung kepentingan lain dari pada menjalankan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota???. Oleh sebab itu, Mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan pertimbangan yang arif dan bijaksana demi tegaknya keadilan dalam perkara *a quo*;

10. Tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan objek perkara *a quo* telah menabrak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga perbuatan TERGUGAT telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas TERGUGAT secara nyata telah menabrak Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang adil;

Halaman 16 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. PETITUM:

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan dalam posita diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, atas

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN KURANG PIHAK:

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* Tergugat tidak serta merta dapat mengeluarkannya tanpa dasar, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-5730 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan

Halaman 17 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama 1. Jhony Banua Rouw, Sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagi Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos., MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024 yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari:

- 1) Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024; dan;
 - 2) Surat Ketua Pimpinan Sementara DPR Papua melalui surat Nomor 161.2/5629 tanggal 4 Desember 2019 hal Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024;
- b. Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024 dan Surat Ketua Pimpinan Sementara DPR Papua Nomor 161.2/5629 tanggal 4 Desember 2019 hal Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 yang dijadikan konsideran memperhatikan dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, dengan demikian membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024;
- c. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa "*Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri*", berdasarkan ketentuan tersebut Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024 dengan menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan didukung oleh dokumen-dokumen tersebut di atas, maka Gubernur Papua dan Pimpinan DPR Papua tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka seharusnya Gubernur Provinsi Papua dan

Halaman 18 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Pimpinan DPR Papua dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);

2. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*):

a. Bahwa setelah Tergugat pelajari substansi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi/Posita dengan Petitum. Penggugat menguraikan permasalahan proses Pengangkatan Pimpinan Ketua DPRP yang dinilai tidak sesuai prosedur sehingga Tergugat dianggap oleh Penggugat bertindak Tidak Cermat dalam proses penerbitan objek gugatan *a quo*, dimana dalam proses pengangkatan Ketua DPR Papua telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua;

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Halaman 19 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Dengan memperhatikan Fundamentum Petendi/Posita dan Petitum gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan di dalam Fundamentum Petendi/Posita gugatan Penggugat lebih menitikberatkan mengenai proses Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Papua yang dianggap Penggugat tidak melalui prosedur yang benar, akan tetapi di dalam Petitumnya pada angka 2, Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-5730 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama 1. Jhony Banua Rouw, Sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagi Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos., M.M, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024; Sehingga dapat dinyatakan bahwa antara posita dengan Petitum tidak berkolerasi dan hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/obscuure libelum karena antara Fundamentum Petendi/Posita dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron atau inkonsistensi;

c. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitumnya terjadi inkonsistensi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-5730 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama 1. Jhony Banua Rouw, Sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagi Wakil

Halaman 20 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos., MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024;

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dali-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci pada point-point selanjutnya;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 4 (empat) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu Kewenangan, Substansi, Prosedur dan Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);
5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Perwakilan Rakyat Papua Secara tegas diamanatkan didalam Pasal 111 ayat (3) Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

Pasal 111

(3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi;

Pasal 112

(4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri;

6. Bahwa dari bunyi ketentuan tersebut secara jelas menjelaskan kedudukan Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat yang meneruskan adanya perbuatan hukum berupa penetapan yang dilakukan oleh Pimpinan Sementara DPRP Provinsi Papua yang tentunya dalam bentuk Surat Keputusan yang diteruskan Gubernur Provinsi Papua kepada Menteri Dalam Negeri, dalam mengeluarkan keputusan tersebut sepenuhnya mengacu kepada hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01/DPRP/2018 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 sehingga Keputusan Menteri harus dipandang sebagai tindakan untuk mengesahkan penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pimpinan Sementara DPRP Provinsi Papua, karena Pimpinan dan Wakil DPRP

Halaman 21 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Provinsi Papua yang disahkan pengangkatannya oleh Menteri telah dipilih dalam proses Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada tanggal 4 Desember 2019, bahwa Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan keputusan dimaksud bukan merupakan tindakan sepihak atau bukan merupakan kewenangan absolut Menteri dalam mengangkat Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 melainkan tindakan Menteri dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang untuk melanjutkan proses yang telah dilakukan oleh Pimpinan sementara DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua. Oleh karenanya Menteri tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* dengan alasan apapun sepanjang proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Menteri Dalam Negeri (Tergugat) mempunyai kewenangan untuk meresmikan pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sehingga kewenangan penerbitan Keputusan *a quo* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan mengacu kepada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 111

(1) *Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:*

- a. *1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) orang;*
- b. *1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;*
- c. *1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang;*

Halaman 22 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi;
 - (3) Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi;
 - (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak;
 - (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD provinsi dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama;
 - (6) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi;
 - (7) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi;
 - (8) Dalam hal ketua DPRD provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, keempat dan/atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD provinsi;
8. Ketentuan Prosedurnya selanjutnya di Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan bahwa:

Pasal 34

Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penrusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan;
 - e. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif;

9. Bahwa atas prosedur ketentuan tersebut diatas Partai Politik yang mendapatkan kursi terbanyak mengajukan nama-nama Pimpinan DPR Papua yang diajukan dalam Rapat Paripurna Pengusulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada tanggal 4 Desember 2019 dimana Partai Politik yang mendapatkan kursi terbanyak mengajukan nama-nama Pimpinan DPR Papua diantaranya:

- a. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Papua Nomor 029/SE.1/DPW.Nasdem-Papua/XI/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Pengusulan Ketua DPRD, atas nama Sdr. Jhony Banua Rouw, SE.;
- b. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor 079/DPD.PD/Papua/XI/2019 tanggal 5 November 2019 perihal Unsur Pimpinan DPR Papua Periode 2019-2024, atas nama Sdr. DR. Yunus Wonda, SH, MH.;
- c. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Nomor 004/EXT/DPD-04/IX/2019 tanggal 4 November 2019 perihal Penyampaian surat pengesahan dan penetapan calon Wakil Ketua DPR Papua dari DPP PDI Perjuangan, atas nama Sdr. Edoardus Kaize, SS.;
- d. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor PAN/A/26/IMP/K-S/064/XI/2019 tanggal 4 November 2019 perihal Pengusulan Pimpinan Definitif DPR Papua Tahun 2019-2014, atas nama Sdr. Yulianus Rumbairusy, S.Sos., MM.;

Halaman 24 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



10. Atas adanya surat usulan dari Partai Pemenang Pemilu tersebut diatas dan atas dasar Pasal 34 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, DPR Papua melaksanakan Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada tanggal 4 Desember 2019 yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR;
11. Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPR Papua yang berhak mengisi kursi pimpinan DPR Papua, melalui pimpinan sementara DPR Papua partai politik pemenang terbanyak mengajukan anggotanya ditetapkan menjadi pimpinan DPR Papua. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD provinsi mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01/DPRP/2018 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024;
12. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01/DPRP/2018 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, dan Berita Acara Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 4 Desember 2019, mengusulkan nama-nama calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagai berikut:
 - a. Sdr. Jhony Banua Rouw, dari Partai Nasional Demokrat sebagai Ketua;
 - b. Sdr. DR. Yunus Wonda, SH., MH, dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua;
 - c. Sdr. Edoardus Kaize, SS, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua; dan;
 - d. Sdr. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, MM, dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua;
13. Selanjutnya Pimpinan Sementara DPR Papua melalui surat Nomor 161.2/5629 tanggal 4 Desember 2019 hal Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, menyampaikan usul peresmian pengangkatan Pimpinan DPR Papua kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua dengan Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal

Halaman 25 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan objek gugatan *a quo*;

14. Bahwa dari Aspek Substansi, seluruh dokumen tersebut di atas telah menetapkan dan mengusulkan Partai Pemenang Pemilu di Provinsi Papua sebagai Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024. Dengan demikian, dari aspek Substansi tidak ada lagi keraguan dan sudah tepat bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-5730 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama 1. Jhony Banua Rouw, Sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagi Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos., MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024;
15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 angka 4 paragraf 5 yang menyatakan bahwa "...maka tentu akan ditemukan bahwa pimpinan DPRP definitif tidak memiliki tugas untuk MEMFASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DPRP TENTANG TATA TERTIB melainkan hal tersebut merupakan tugas pokok pimpinan sementara DPRP...dst. Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, sesuai ketentuan Pasal 112 Ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Dalam hal pimpinan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) belum terbentuk, DPRD provinsi dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD provinsi;*
- (2) *Pimpinan sementara DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD provinsi;*

Halaman 26 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



dijelaskan bahwa Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD Provinsi dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD provinsi, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD provinsi yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD Provinsi kepada pimpinan sementara DPRD Provinsi, dalam hal ini diperkuat dengan surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Papua Nomor 029/SE.1/DPW.Nasdem-Papua/XI/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Pengusulan Ketua DPRD, atas nama Sdr. Jhony Banua Rouw, SE sehingga ditetapkan sebagai Ketua DPR Papua Sementara dalam pelaksanaan tugas salah satunya memfasilitasi terbentuknya Ketua DPR Papua Definitif;

16. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota* menyatakan bahwa "Dalam Hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, pimpinan DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara, sedangkan tugas dari pimpinan sementara antara lain memfasilitasi penyusunan rancangan Tatib DPRD dan memproses penetapan Pimpinan DPRD Definitif. Dengan demikian diartikan bahwa Pimpinan DPRD Sementara telah diatur salah satu tugasnya memfasilitasi penyusunan ranpertatib DPRD dan memproses penetapan Pimpinan DPRD Definitif;

Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak cermat dalam menganalisis penerapan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara selayaknya untuk menolak (*ontzegd*) dalil-dalil gugatan dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 10 angka 12 yang menyatakan bahwa "...surat Depdagri Nomor 161.91/6436/OTDA tanggal 25 November 2019 hingga keluarnya objek gugatan *a quo* sangat jelas beraroma kepentingan pihak-pihak tertentu yang tidak patuh terhadap mekanisme yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, di dalam ketentuan lain-lain *Pasal 130 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018*

Halaman 27 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menyatakan:

Pasal 130

(1) "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang berasal dari pengangkatan dapat menjadi anggota dan pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat kecuali Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, pimpinan badan musyawarah, dan pimpinan badan anggaran";

Sangat jelas bahwa Anggota DPR Papua yang berasal dari pengangkatan dapat menjadi anggota dan pimpinan alat kelengkapan DPR Papua kecuali Pimpinan DPR Papua, Pimpinan Badan Musyawarah dan Pimpinan Badan Anggaran tentunya dalam hal pengangkatan pimpinan DPR Papua sesuai ketentuan *Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, sehingga dalam hal ini Tergugat telah mengakomodir kepentingan Warga Masyarakat dalam penentuan calon pimpinan DPR Papua serta untuk menampung kearifan lokal yang diamanatkan dalam ketentuan *Pasal 1 huruf t Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*, ditegaskan bahwa "Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua". Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan keberpihakan Tergugat tidaklah benar, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat;

Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*Ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*);

18. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum, Tergugat telah memperhatikan dan menyesuaikan prosedur berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku,

Halaman 28 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Dan berdasar Asas Umum Pemerintahan yang Baik diantaranya:

- a. Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas dan Fungsi secara tertib Administrasi Pemerintahan;
- b. Asas Keterbukaan dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan bebas dari kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penerbitan objek gugatan *in litis* dilaksanakan secara terbuka sebagaimana aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menetapkan sesuai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;
- d. Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan *in litis* telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan *in litis* sesuai prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;
- e. Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memperhatikan dengan cermat dokumen-dokumen serta berkas-berkas usulan yang diperlukan secara substansi sehingga dapat mengambil keputusan dengan cermat dalam proses penerbitan objek gugatan *in litis*;

19. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan penetapan yang telah melalui prosedur hukum yakni sebelum penerbitan Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku serta mengacu pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana

Halaman 29 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Tergugat uraikan di atas. Sehingga tidak beralasan hukum apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah keliru dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*;

20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* justru dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, antara lain prinsip akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta didasari atas pemikiran agar roda pemerintahan di daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya;
21. Bahwa selebihnya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-5730 Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama 1. Jhony Banua Rouw, Sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, SH., MH, sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, SS, sebagi Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos., MM, sebagai Wakil Ketua masa Jabatan 2019-2024;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 30 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 24 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

PENGGUGAT TIDAK PUNYA KAPASITAS / LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA:

1. Bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;*
2. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka harus menggunakan tolak ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 31 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi, sebagai berikut:

1. Bentuknya harus penetapan tertulis;
 2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
 3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha negara;
 4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Harus bersifat Konkret, Individual dan Final;
 6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Bahwa gugatan Penggugat NASON UTI, S.E. terhadap Objek Sengketa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, S.S sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos sebagai Wakil Ketua masa jabatan 2019-2024. adalah KELIRU, karena kalau Penggugat merasa mempunyai kepentingan maka Penggugat harus mengajukan Keberatan atau gugatan terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/DPRP/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 yang namanya tercantum dalam Diktum KEDUA Salinan Objek Gugatan ini perlu diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
5. Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/DPRP/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, ini telah disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua, dan telah ditindaklanjuti dengann Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024;
6. Bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/DPRP/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 yang harus digugat jika PENGGUGAT merasa mempunyai kepentingan, sedangkan Objek Sengketa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

Halaman 32 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, S.S sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, sebagai Wakil Ketua masa jabatan 2019-2024., HANYALAH BERSIFAT SEREMONIAL BELAKA YANG TIDAK ADA KAITAN DENGAN PERSETUJUAN AKHIR YANG BERSIFAL FINAL SECARA ADMINISTRASI KARENA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA NOMOR : 01/DPRP/2019 TANGGAL 4 DESEMBER 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENGUSULAN CALON PIMPINAN DPR PAPUA MASA JABATAN 2019-2024, SESUNGGUHNYA TIDAK ADA LAGI YANG BISA BERUBAH POSISI MASING-MASING CALON PIMPINAN ANGGOTA DPR PAPUA YANG TELAH DITETAPKAN DI DALAM OBJEK SENGKETA;

7. Bahwa dengan adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/DPRP/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, yang dijadikan dasar menimbang dalam mengeluarkan objek sengketa, sama sekali tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah seorang calon pimpinan, maka jelas menunjukkan bahwa ketika Objek Sengketa atau Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak punya kapasitas/*Legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa karena TIDAK ADA KERUGIAN Penggugat terhadap objek sengketa a quo;

8. Bahwa gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa yang berhubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, S.S sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos sebagai Wakil Ketua masa jabatan 2019-2024; karena Penggugat tidak punya *Legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, maka dalam hal ini sudah tidak dapat dijadikan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum bagi

Halaman 33 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Penggugat sejak awal, karena nama Penggugat SEJAK AWAL tidak pernah ada dalam surat yang mendasari diterbitkannya objek sengketa, sebagaimana kami kemukakan di bawah ini:

1. Berita Acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 4 Desember 2019;
2. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1661.2/5629 tanggal 4 Desember 2019 hal Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024;
3. Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024;
9. Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya yaitu : apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur yang termasuk kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya, objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan dengan menimbang adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/DPRP/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 kemudian telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024; yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga gugatan terhadap objek sengketa *aquo* yang ditujukan kepada Tergugat adalah tidak tepat, karena Objek Gugatan sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;
11. Bahwa unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, adalah muncul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu. Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat karena adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 01/DPRP/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 kemudian telah ditindaklanjuti oleh Gubernur Papua dengan Surat Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, yang ditujukan kepada

Halaman 34 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak sebagai subjek hukum-*Legal standing*- dalam perkara ini;

12. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak sebagai subjek hukum-*Legal standing*- dalam perkara ini, maka beralasan hukum Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan dikabulkan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya. Dengan adanya penolakan ini maka Penggugat secara hukum harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;
2. Bahwa dalil-dalil bagian Eksepsi yang kami kemukakan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menegaskan objek gugatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, S.S sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos sebagai Wakil Ketua masa jabatan 2019-2024, yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; dan Tergugat memiliki sejumlah bukti yang akan disampaikan dalam persidangan pembuktian;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat DASAR-DASAR GUGATAN, dalam berupa Alasan-alasan Faktual dan Alasan-alasan Menurut Hukum, karena mengada-ada dan merupakan pembohongan publik;
5. Bahwa Penggugat merupakan salah seorang anggota DPR Papua dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Papua III sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.91-5399 Tahun 2019 Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Bahwa adapun nama-nama Anggggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 35 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 161.91-5399 Tahun 2019 Tanggal 18 Oktober 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

No	N A M A	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	HERLIN BEATRIX M. MONIM, SE	P. NASDEM	PAPUA 1
2.	ANCE WANGGAI, SE	P. NASDEM	PAPUA 2
3.	LAURENZIUS KADEPA	P. NASDEM	PAPUA 3
4.	KORTIUS WONORENGGA, SE	P. NASDEM	PAPUA 4
5.	GERSON SOMA, S.Th., M.Si	P. NASDEM	PAPUA 5
6.	JHONI BANUA ROUW	P. NASDEM	PAPUA 6
7.	H. ABU HANIFAU ASSO, S.Sos	P. NASDEM	PAPUA 6
8.	FAUZUN NIHAYA, S.HI., MH	P. NASDEM	PAPUA 7
9.	MUSTAKIM HR, SE., SH., M.Si., MH.	P. DEMOKRAT	PAPUA 1
10.	BOY MARKUS DAWIR, SP	P. DEMOKRAT	PAPUA 2
11.	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si	P. DEMOKRAT	PAPUA 2
12.	THOMAS SONDEGAU, ST	P. DEMOKRAT	PAPUA 3
13.	DR. YUNUS WONDA, SH., MH	P. DEMOKRAT	PAPUA 4
14.	HOSEA GENONGGA	P. DEMOKRAT	PAPUA 4
15.	TARIUS MUL	P. DEMOKRAT	PAPUA 5
16.	EMUS M. GWIJANGGE, ST	P. DEMOKRAT	PAPUA 6
17.	KRISTHINA R. I. LULUPORO, S.IP., M.AP	PDIP	PAPUA 1
18.	MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si	PDIP	PAPUA 3
19.	MEGA MANSYEFLOA NIKIJULU, SH	PDIP	PAPUA 4
20.	AR KELAS ASSO, S.Sos	PDIP	PAPUA 5
21.	HERMAN YOGOBI	PDIP	PAPUA 6
22.	EDOARDUS KAIZE, SS	PDIP	PAPUA 7
23.	PASKALIS LETSOIN, SH., MH	PDIP	PAPUA 7
24.	YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM	PAN	PAPUA 1
25.	PETRUS PIGAY	PAN	PAPUA 3
26.	TIMILES YIKWA, SE	PAN	PAPUA 4
27.	FERYANA WAKERKWA, S.IP	PAN	PAPUA 4
28.	YOSIA BUSUB, S.Sos	PAN	PAPUA 5
29.	SINUT BUSUP, SE., M.Si	PAN	PAPUA 5
30.	JANSEN MONIM, ST., MM	P. GOLKAR	PAPUA 1
31.	TAN WIE LONG KARNAN YOHANIS, SH	P. GOLKAR	PAPUA 2
32.	FERINANDO A.Y. TINAL	P. GOLKAR	PAPUA 3
33.	ELLY WONDA	P. GOLKAR	PAPUA 4
34.	DANTON GIBAN, S.Pd., M.Si	P. GOLKAR	PAPUA 5

Halaman 36 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



35.	FERDINANDO BOKOWI, SH	P. GOLKAR	PAPUA 7
36.	YANNI, SH	P. GERINDRA	PAPUA 1
37.	APENIEL SANI	P. GERINDRA	PAPUA 3
38.	NATAN PAHABOL	P. GERINDRA	PAPUA 5
39.	LAS NIRIGI, SE	P. GERINDRA	PAPUA 6
40.	SITTI SUSANTI, SE	P. GERINDRA	PAPUA 7
41.	ORGENES KAWAY	PKB	PAPUA 1
42.	AMOS EDOWAY	PKB	PAPUA 3
43.	AGUS KOGOYA, S.IP., MSi	PKB	PAPUA 4
44.	H. JUNAEDI RAHIM	P. BERKARYA	PAPUA 1
45.	DEKI NAWIPA, SE	P. BERKARYA	PAPUA 3
46.	ELVIS TABUNI, SE., MM	P. BERKARYA	PAPUA 4
47.	M. DARWIS MASSI, SE	PKS	PAPUA 6
48.	NIOLUEN KOTOUKI, S.IP	PKS	PAPUA 6
49.	KUSMANTO, SH., MH	PKS	PAPUA 7
50.	KAMASAN YAKOB S.S. KOMBOY, S.AP	P. HANURA	PAPUA 1
51.	FADLY NASRULLAH	P. HANURA	PAPUA 2
52.	NIKIUS BUGIANGGE	P. HANURA	PAPUA 6
53.	ALFRED FREDY ANOUW, S.IP	P. GARUDA	PAPUA 3
54.	NAMANTUS GWIJANGGE, S.IP	P. PERINDO	PAPUA 6
55.	NASON UTI, SE	PPP	PAPUA 3

7. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 1, 2 dan 3 , dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa Penggugat harusnya tahu bahwa pimpinan DPR terpilih karena Ketua adalah Pemenang dengan suara terbanyak pertama, wakil ketua adalah pemenang dengan perolehan suara dibawah ketua, demikian dan seterusnya;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 4, 5 dan 6 , dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa proses yang terjadi saat itu, pimpinan sementara telah ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Partai Politik yang memiliki suara terbanyak pertama dan kedua Hasil Pemilihan Umum 2019 yaitu perwakilan dari Partai Nasdem sebagai Ketua dan Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua dan selanjutnya semua fokus untuk agenda pembekalan 55 Anggota Dewan, Persiapan Tatib Dewan serta pembentukan komisi-komisi dan fraksi serta pimpinan tetap DPR Papua Periode 2019-2024;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 7 s/d 11 , dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa pengusulan SK untuk pimpinan Dewan telah dibahas dan dibacakan di sidang Paripurna, kemudian dikirimkan ke Gubernur Papua dan ditindaklanjuti ke Kemendagri, sebagaimana tersebut dalam surat sebagai berikut:

Halaman 37 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 4 Desember 2019;
2. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1661.2/5629 tanggal 4 Desember 2019 hal Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024;
3. Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019 perihal usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024;
10. Bahwa penolakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu karena ketidakmampuan memaknai aturan untuk kepentingan negara. Bahwa yang mengusulkan Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024 adalah Gubernur Papua, karena sebelum surat itu dikirim ke Kemendagri, Bagian Hukum Setda Provinsi Papua sudah melakukan kajian dan hasil kajian dianggap tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat angka 12, 13 dan 14, dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat adalah keliru karena semua proses yang berjalan tanpa ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu seperti yang didalilkan Penggugat. Bahwa mekanisme yang diterapkan di DPR Papua adalah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Bahwa Proses yang dilakukan tetap berdasarkan Tatib yang ada saat itu (Tatib yang lama) masih berlaku, dan Tatib yang baru dibahas, sementara proses berjalan harus segera ada Pimpinan definitif karena jika tidak ada pimpinan definitif maka proses akan tidak bisa berjalan, karena pimpinan sementara tidak bisa mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) bagi anggota Dewan dalam melaksanakan tugas, seperti harus melakukan konsultasi Tatib DPRP ke Kemendagri, dan tugas lain sebagainya;
13. Bahwa Pimpinan Definitif harus segera ada, karena kalau pimpinan definitif belum ada maka akan menjadi kendala besar yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan dan keputusan DPR Papua;
14. Bahwa Tergugat II Intervensi menegaskan Terbitnya Objek sengketa sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadap kehormatan Penggugat sebagai wakil rakyat maupun kedudukan Penggugat sebagai anggota

Halaman 38 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRP karena Penggugat BUKANLAH calon ketua atau calon wakil ketua DPRP;

15. Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam: "Alasan-alasan Menurut Hukum" halaman 11 s/d 14, dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut: bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan telah merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
16. Bahwa dalil Penggugat selebihnya yang tidak relevan dengan obyek sengketa ini tidak perlu ditanggapi, dan Tergugat II Intervensi menyatakan DITOLAK;

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena Gugatan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 12 Desember 2019 atas nama : 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H.,M.H sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, S.S sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos sebagai Wakil Ketua masa jabatan 2019-2024;

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 6 Mei 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Mei 2020, sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertanggal 11 Mei 2020, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli /atau fotokopinya, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5730 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 9171012602880002, atas nama Nason Uti, S.E. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5398 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat dari Koalisi Fraksi-Fraksi DPR Papua, tanggal 16 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Berita Lintas Papua.com, tanggal 16 Desember 2019, dengan judul "Pelantikan Pimpinan DPR Papua Definitif Terkesan Dipaksakan: Fraksi PAN Menolak" (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita online (<https://www.golkarmudabangkit.com/>), tanggal 15 Desember 2019, dengan judul "DPD Gercin Papua, Minta Mendagri Batalkan Paripurna Pelantikan Pimpinan Dewan Definitif DPRD Papua" (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Berita media online JPNN.Com, tanggal 15 Desember 2019, dengan judul "Mendagri Diminta Bijaksana Soal Posisi Ketua DPR Provinsi Papua (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., Anggota DPR Provinsi Papua Periode 2019-2024, tertanggal 29 Juni 2020 (Asli);
11. Bukti P-11 : Pendapat Hukum (Opini Hukum) Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., tertanggal 30 Juni 2020 (Asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli /atau fotokopinya, dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 serta T-14 (Ad Informandum), sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91-5399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Surat Gubernur Papua Nomor: 160/14950/SET, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 161.2/5629, tanggal 04 Desember 2019, Perihal: Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, yang ditujukan kepada Gubernur Papua (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dalam Rangka Pengumuman Pengusulan Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tertanggal 4 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Salinan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019, Tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 (Fotokopi dari salinan);
6. Bukti T-6 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua Nomor: 029/SE.1/DPW NasDem-Papua/XI/2019, tanggal 06 November 2019, Perihal: Pengusulan Ketua DPRP, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor: 079/DPD.PD/PAPUA/XI/2019, tanggal 05 November 2019, Perihal: Unsur Pimpinan DPR Papua Periode 2019-2024, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Nomor: 004/EXT/DPD-04/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Penyampaian Surat Pengesahan dan Penetapan Calon Wakil Ketua DPRD Papua dari DPP PDI Perjuangan, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor: PAN/A/26/IMP/K-S/064/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Pengusulan Pimpinan Definitif DPRP Papua Tahun 2019-2024, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Fotokopi dari fotokopi, asli di Lembaran Negara);

Halaman 42 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Fotokopi dari fotokopi, asli di Lembaran Negara);
12. Bukti T-12 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5730 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah An. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 160/5027/OTDA, tanggal 16 September 2019, Perihal: Pengusulan Pimpinan DPRD Provinsi Definitif, yang ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia (Fotokopi);
14. Bukti T-14 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Ad Informandum);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli /atau fotokopinya, dan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-18, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5730 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Int-2 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor: PAN/A/26/IMP/K-S/064/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Pengusulan Pimpinan Definitif DPRD Papua Tahun 2019-2024, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/097/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, Tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD

Halaman 43 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Dari Fraksi Partai Amanat Nasional Periode 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T.II.Int-4 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi, cap basah);
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 161.91/4764, tanggal 29 Oktober 2019, Perihal: Pengucapan Sumpah/Janji, yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai PDIP (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Nomor: 004/EXT/DPD-04/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Penyampaian Surat Pengesahan dan Penetapan Calon Wakil Ketua DPR Papua dari DPP PDI Perjuangan, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor: 079/DPD.PD/PAPUA/XI/2019, tanggal 05 November 2019, Perihal: Unsur Pimpinan DPR Papua Periode 2019-2024, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua Nomor: 029/SE.1/DPW NasDem-Papua/XI/2019, tanggal 06 November 2019, Perihal: Pengusulan Ketua DPRP, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Int-9 : Jadwal Perubahan Pembentukan Tim Penyusun, Pembahasan Dan Penetapan Tata Tertib Serta Pengumuman Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 2 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 44 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.II.Int-10 : Daftar Hadir Anggota DPR Papua, tanggal 04 Desember 2019, dengan Agenda Rapat Paripurna DPR Papua dalam rangka Pengumuman Pengusulan Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II.Int-11 : Pengumuman Nomor: 161.2/5628, tanggal 4 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II.Int-12 : Salinan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019, Tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Int-13 : Berita Acara Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 4 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Int-14 : Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 161.2/5629, tanggal 04 Desember 2019, Perihal: Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int-15 : Surat Gubernur Papua Nomor: 160/14950/SET, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II.Int-16 : Surat Sekretaris DPR Papua Nomor: 161.91/1849, tanggal 11 April 2020, Perihal: Pendampingan Pimpinan DPRP, yang ditujukan kepada Gubernur Papua Cq. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua (Fotokopi dari fotokopi, cap basah);
17. Bukti T.II.Int-17 : Risalah Rapat Bamus DPR Papua, tanggal 04 Desember 2019, Agenda Penetapan Jadwal Kunker Dan Reses sekaligus Presentase Tatib DPR Papua (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.Int-18 : Risalah Rapat Paripurna Pengumuman Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 45 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Para Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya, serta 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya;

AHLI PARA TERGUGAT II INTERVENSI

VICTOR TH. MANENGKEY, S.H., M.H.

- Bahwa objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena kalau kita melihat unsur-unsur objek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali khususnya pada Pasal 1 angka 9, dilihat dari sifat keputusan ini keputusan yang bersifat individual, menguntungkan pihak Tergugat II Intervensi yang digugat oleh Penggugat yang merupakan katagori pihak ketiga, oleh karena unsur-unsurnya terpenuhi maka dapat dijadikan objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam sengketa ini merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), karena keputusan tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri maka unsur Pejabat Tata Usaha Negara sudah terpenuhi;
- Bahwa UU Peradilan Tata Usaha Negara khususnya pada Pasal 53 hanya menyebutkan orang atau badan hukum yang bisa menggugat, boleh jadi Penggugat merasa ada kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut;
- Bahwa dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) tidak semua orang atau badan hukum dapat menggugat, kriteria minimal yang harus terpenuhi adalah adanya kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum yang harus dilihat dari norma hukum atau substansi yang ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan, apakah ada kaitan atau tidak. Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri substansi yang ditetapkan adalah Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPR Provinsi Papua, kalau dikaitkan dengan gugatan seharusnya kepentingannya melekat dengan keputusan atau substansi keputusan, karena ini menyangkut pihak ketiga maka ada pertanyaan apakah

Halaman 46 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia memiliki kepentingan, dalam penetapan Ketua atau Pimpinan definitif boleh jadi ada yang keliru atau boleh jadi dia yang memenuhi syarat untuk masuk dalam salah satu Wakil Ketua atau kepentingannya berkaitan erat dengan substansi keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pertama ini yang harus di uji adalah apakah dia (Penggugat) memenuhi syarat atau tidak untuk menduduki unsur pimpinan, kedua kalau kita uji apa tujuan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini andai kata keputusan itu dinyatakan batal, kalau keputusan tersebut dinyatakan batal maka juga tidak akan terkena langsung dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap pengangkatan Pimpinan DPR Provinsi Papua tersebut;

- Bahwa Pimpinan DPR Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-5399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, pertama didasarkan atas usul pada rapat Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional, 4 (empat) partai ini yang kemudian menjadi pimpinan definitif Pimpinan DPR Provinsi Papua;
- Bahwa tugas dari Pimpinan Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ditentukan antara lain memimpin rapat segala macam, termasuk menentukan Fraksi dan proses persiapan atau dalam hal pembentukan peraturan tata tertib DPR Provinsi Papua, salah satu tugas Pimpinan Sementara yaitu memproses Pimpinan DPR Provinsi Papua yang definitif;
- Bahwa terkait dengan peraturan mengenai UU Otonomi Khusus, pertanyaan yang mendasar adalah apakah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri memperhatikan UU Otonomi Khusus, menurut Ahli UU Otonomi Khusus itu bukan masuk dalam kerangka Mengingat dalam keputusan Menteri Dalam Negeri, jadi kalau Ahli mengamati di dalam dasar ataupun konsideran Mengingat itu tidak ada satupun, jadi tidak ada ketentuan yang menyangkut UU Otonomi Khusus yang tercermin di dalam keputusan tata usaha negara. Justru menurut Ahli kalau memang Menteri Dalam Negeri menggunakan dasar hukum UU Otonomi Khusus terutama dalam Penetapan Pimpinan DPR Provinsi Papua yang definitif itu keliru, karena pasti akan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Pimpinan DPR Provinsi Papua termasuk bertabrakan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. Jadi menurut Ahli keputusan itu sudah tepat karena tidak

Halaman 47 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepada UU Otonomi Khusus, karena UU Otonomi Khusus hanya menyangkut mengenai eksekutif yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur;

- Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sifatnya konstitutif, karena dia merubah status, dari bukan ketua, bukan wakil ketua menjadi ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua, ini namanya perubahan status. Sedangkan deklaratif itu menjadi hak, memang dalam undang-undang ditentukan, misalnya ASN kalau cuti sudah ada dalam undang-undang tinggal penetapannya saja;
- Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri yang di gugat oleh Penggugat sifatnya konstitutif yang menguntungkan pihak yang terkena dengan keputusan itu, karena itu kalau dikaitkan dengan dasar gugatan yang menyatakan hak gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, menurut Ahli itu sangat jauh dan sama sekali tidak berdasar, karena ketentuan yang dijadikan dasar atau alasan-alasan untuk menyatakan batal keputusan tata usaha negara ini adalah ketentuan yang tidak dijadikan dasar oleh Menteri Dalam Negeri untuk dikeluarkannya keputusan;
- Bahwa prosedur-prosedur sebelum keputusan itu ditetapkan oleh Tergugat merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan keputusan. Berawal dari usulan Partai Politik terhadap salah satu anggotanya untuk menjadi pimpinan, kemudian masuk kepada Pimpinan Sementara yang memimpin sidang terutama dalam Paripurna, ada hal-hal yang harus disampaikan dalam Paripurna itu, antara lain akan mengumumkan soal usulan-usulan partai. Pengumuman ini penting sekali, karena makna dari pengumuman adalah mencegah jangan sampai terjadi sengketa di kemudian hari. Risalah Paripurna itu kemudian dibuatlah usulan yang ditandatangani oleh Ketua Sementara, hasilnya berdasarkan ketentuan dikirim kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, karena Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang akan mengirimkan usulan tersebut;

Dalam hal ini menurut Ahli tidak patut kalau Gubernur digugat dalam perkara ini, karena usulan itu belum menimbulkan akibat hukum, akibat hukum itu muncul ketika keputusan Menteri Dalam Negeri itu ditetapkan, karena ada konsekuensi-konsekuensi yang timbul dalam keputusan itu. Jadi tidak patut Gubernur atau Pimpinan Sementara digugat atau ikut masuk sebagai Tergugat I atau Tergugat II dalam konteks perkara ini;

SAKSI PARA TERGUGAT II INTERVENSI

Halaman 48 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASKALIS LETSON:

- Bahwa jabatan Saksi di DPR Provinsi Papua adalah sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, jadi dalam proses-proses untuk pemilihan Pimpinan DPR Provinsi Fraksi-Fraksi harus hadir dalam rapat musyawarah maupun dalam Paripurna;
- Bahwa untuk penentuan Pimpinan ada 1 (satu) kali Rapat Badan Musyawarah dan ada 1 (satu) kali Rapat Paripurna dalam kaitannya dengan penentuan pimpinan. Rapat Musyawarah dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 untuk penentuannya dan kemudian pada tanggal 4 Desember 2019 di Rapat Paripurna untuk menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon Pimpinan DPR Provinsi Papua;
- Bahwa dalam proses awal masing-masing Fraksi atau Partai sudah mengusulkan nama-nama Calon Pimpinan untuk DPR Provinsi, kemudian pada Rapat Paripurna tanggal 4 Desember 2019 ditetapkan dan diumumkan nama-nama calon Pimpinan definitif yang kemudian dilanjutkan dengan usulan kepada Gubernur dan selanjutnya diusulkan ke Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa semua Fraksi menyampaikan nama-nama calon pimpinan, diantaranya Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, semua Fraksi kecuali ada dua Fraksi yang menjadi Fraksi gabungan;
- Bahwa pada waktu itu Partai Nasdem mengusulkan BANUA ROUW sebagai Ketua, Partai Demokrat mengusulkan DR. YUNUS WONDA, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua 1, Partai PDI Perjuangan mengusulkan EDOARDUS KAIZE, S.S. sebagai Wakil Ketua 2 dan PAN mengusulkan YULIANUS RUMBAIRUSY, S.SOS. M.M. sebagai Wakil Ketua 3;
- Bahwa Nason Uti tidak diusulkan sebagai calon pimpinan, Nason Uti berada di Partai PPP, oleh karena PPP memperoleh 1 kursi maka membentuk Fraksi Gabungan Dua;
- Bahwa sebelum penentuan Pimpinan definitif ada Pimpinan Sementara yang diumumkan pada saat itu Jhony Banua Rouw dari Fraksi Nasdem;
- Bahwa Pimpinan Sementara yang diputuskan saat itu adalah berdasarkan partai-partai yang memperoleh suara terbanyak, karena Nasdem memperoleh suara terbanyak kemudian memposisikan diri sebagai Ketua Sementara dan dari Partai Demokrat ditunjuk untuk menjadi Wakil Ketua Sementara;

Bahwa pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Juli 2020 melalui e-court pada Sistem Informasi Pengadilan, namun

Halaman 49 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibubuhi (tidak ditandatangani) oleh kuasanya tersebut, kemudian pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e-court pada Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 20 Juli 2020, dan pihak Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 18 Juli 2020 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 12 Desember 2019, atas nama: 1. Jhony Banua Rouw sebagai Ketua, 2. DR. Yunus Wonda, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua, 3. Edoardus Kaize, SS sebagai Wakil Ketua, 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, M.M. sebagai Wakil Ketua, Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (vide bukti P-1 = T-12 = T.II.Int-1) selanjutnya disebut "keputusan objek sengketa";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 22 April 2020, sedangkan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 24 Maret 2020, dan di dalam jawabannya tersebut pihak Tergugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Pengadilan terlebih

Halaman 50 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam bagian duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

1. Gugatan Kurang Pihak;
2. Gugatan Kabur / Keliru / Tidak Jelas (*Obscure Libelum*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkaitan dengan:

- Penggugat Tidak Punya Kapasitas / *Legal Standing* Mengajukan Gugatan Terhadap Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tertanggal 6 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga hanya dapat diputus bersama dalam putusan akhir (pokok sengketanya);

Halaman 51 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak punya kapasitas / *legal standing* mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsi yang dimuat dalam jawabannya, bahwa Penggugat tidak punya kapasitas / *legal standing* mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dengan alasan yang pada pokoknya “bahwa objek sengketa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 12 Desember 2019 atas nama: 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua; 2. DR. Yunus Wonda, S.H., M.H sebagai Wakil Ketua; 3. Edoardus Kaize, S.S, sebagai Wakil Ketua; 4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, sebagai Wakil Ketua masa jabatan 2019-2024., hanyalah bersifat seremonial belaka yang tidak ada kaitan dengan persetujuan akhir yang bersifat final secara administrasi, karena keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019 Tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, sesungguhnya tidak ada lagi yang bisa berubah posisi masing-masing calon pimpinan anggota DPR Papua yang telah ditetapkan di dalam objek sengketa. Bahwa dengan adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01/DPRP/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, yang dijadikan dasar menimbang dalam mengeluarkan objek sengketa, sama sekali tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai salah seorang calon pimpinan, maka jelas menunjukkan bahwa ketika objek sengketa atau objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak punya kapasitas/*legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa karena tidak ada kerugian Penggugat terhadap objek sengketa *a quo*, nama Penggugat sejak awal tidak pernah ada dalam surat yang mendasari diterbitkannya objek sengketa, sebagaimana 1). Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 4 Desember 2019, 2). Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1661.2/5629 tanggal 4 Desember 2019 hal Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, dan 3). Surat Gubernur Papua Nomor 161/14950/SET tanggal 10 Desember 2019, Perihal: usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak sebagai subjek hukum-*legal standing* dalam perkara ini, maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dinyatakan diterima dan dikabulkan”;

Halaman 52 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh pihak Penggugat di dalam repliknya dengan mendalihkan yang pada pokoknya “bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”*, berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas yang menjadi Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Provinsi Papua Periode 2019-2024, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Papua Periode 2019-2024, alamat Jalan Sabang Merauke, RT.004 / RW.003, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-5399 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua masa jabatan 2019-2024, yang merupakan subjek hukum sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi atau setidaknya menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak dapat di terima (*niet ontvan kelijk verklaard*”);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur secara limitatif bahwa *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”*, maka asas yang dianut adalah *“point d’interet point d’action atau no interest no action atau waar geen belang geen actie”* yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, atau dengan kata lain orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan

Halaman 53 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Menurut doktrin, kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan kedua kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau penilaian secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan, yang timbul akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri, dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi, sedangkan kepentingan proses berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan suatu gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang relevan dan diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, dan bukti-bukti tersebut secara substansial (isinya) tidak ada yang dipertentangkan keberadaan dan /atau kebenarannya oleh Para Pihak, dan dari bukti-bukti tersebut Pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Nomor: 161.91-5399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagaimana nama-nama dalam daftar lampiran keputusan:

No	N A M A	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	HERLIN BEATRIX M. MONIM, SE	P. NASDEM	PAPUA 1
2.	ANCE WANGGAI, SE	P. NASDEM	PAPUA 2
3.	LAURENZIUS KADEPA	P. NASDEM	PAPUA 3
4.	KORTIUS WONORENGGA, SE	P. NASDEM	PAPUA 4
5.	GERSON SOMA, S.Th., M.Si	P. NASDEM	PAPUA 5
6.	JHONI BANUA ROUW	P. NASDEM	PAPUA 6
7.	H. ABU HANIFAU ASSO, S.Sos	P. NASDEM	PAPUA 6

Halaman 54 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	FAUZUN NIHAYA, S.HI., MH	P. NASDEM	PAPUA 7
9.	MUSTAKIM HR, SE., SH., M.Si., MH.	P. DEMOKRAT	PAPUA 1
10.	BOY MARKUS DAWIR, SP	P. DEMOKRAT	PAPUA 2
11.	BENYAMIN ARISOY, SE., M.Si	P. DEMOKRAT	PAPUA 2
12.	THOMAS SONDEGAU, ST	P. DEMOKRAT	PAPUA 3
13.	DR. YUNUS WONDA, SH., MH	P. DEMOKRAT	PAPUA 4
14.	HOSEA GENONGGA	P. DEMOKRAT	PAPUA 4
15.	TARIUS MUL	P. DEMOKRAT	PAPUA 5
16.	EMUS M. GWIJANGGE, ST	P. DEMOKRAT	PAPUA 6
17.	KRISTHINA R. I. LULUPORO, S.IP., M.AP	PDIP	PAPUA 1
18.	MESAK MAGAI, S.Sos., M.Si	PDIP	PAPUA 3
19.	MEGA MANSYEFLOA NIKIJULU, SH	PDIP	PAPUA 4
20.	AR KELAS ASSO, S.Sos	PDIP	PAPUA 5
21.	HERMAN YOGOBI	PDIP	PAPUA 6
22.	EDOARDUS KAIZE, SS	PDIP	PAPUA 7
23.	PASKALIS LETSOIN, SH., MH	PDIP	PAPUA 7
24.	YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM	PAN	PAPUA 1
25.	PETRUS PIGAY	PAN	PAPUA 3
26.	TIMILES YIKWA, SE	PAN	PAPUA 4
27.	FERYANA WAKERKWA, S.IP	PAN	PAPUA 4
28.	YOSIA BUSUB, S.Sos	PAN	PAPUA 5
29.	SINUT BUSUP, SE., M.Si	PAN	PAPUA 5
30.	JANSEN MONIM, ST., MM	P. GOLKAR	PAPUA 1
31.	TAN WIE LONG KARNAN YOHANIS, SH	P. GOLKAR	PAPUA 2
32.	FERINANDO A.Y. TINAL	P. GOLKAR	PAPUA 3
33.	ELLY WONDA	P. GOLKAR	PAPUA 4
34.	DANTON GIBAN, S.Pd., M.Si	P. GOLKAR	PAPUA 5
35.	FERDINANDO BOKOWI, SH	P. GOLKAR	PAPUA 7
36.	YANNI, SH	P. GERINDRA	PAPUA 1
37.	APENIEL SANI	P. GERINDRA	PAPUA 3
38.	NATAN PAHABOL	P. GERINDRA	PAPUA 5
39.	LAS NIRIGI, SE	P. GERINDRA	PAPUA 6
40.	SITTI SUSANTI, SE	P. GERINDRA	PAPUA 7
41.	ORGENES KAWAY	PKB	PAPUA 1
42.	AMOS EDOWAY	PKB	PAPUA 3
43.	AGUS KOGOYA, S.IP., MSi	PKB	PAPUA 4
44.	H. JUNAEDI RAHIM	P. BERKARYA	PAPUA 1
45.	DEKI NAWIPA, SE	P. BERKARYA	PAPUA 3
46.	ELVIS TABUNI, SE., MM	P. BERKARYA	PAPUA 4
47.	M. DARWIS MASSI, SE	PKS	PAPUA 6
48.	NIOLUEN KOTOUKI, S.IP	PKS	PAPUA 6
49.	KUSMANTO, SH., MH	PKS	PAPUA 7
50.	KAMASAN YAKOB S.S. KOMBOY, S.AP	P. HANURA	PAPUA 1
51.	FADLY NASRULLAH	P. HANURA	PAPUA 2
52.	NIKIUS BUGIANGGE	P. HANURA	PAPUA 6
53.	ALFRED FREDY ANOUW, S.IP	P. GARUDA	PAPUA 3

Halaman 55 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.	NAMANTUS S.IP	GWIJANGGE,	P. PERINDO	PAPUA 6
55.	NASON UTI, SE		PPP	PAPUA 3

(vide bukti P-3 = T-1 = T.II.Int-4);

- bahwa Ketua dan Sekretaris **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua** telah menyampaikan usulan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui Surat Nomor: 029/SE.1/DPW NasDem-Papua/XI/2019, tanggal 06 November 2019, Perihal: Pengusulan Ketua DPRP, yang pada pokoknya **mengusulkan atas nama Jhony Banua Rouw sebagai Ketua DPR Papua** Definitif Periode 2019-2024 (vide bukti T-6 = T.II.Int-8);
- bahwa Ketua dan Sekretaris **Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua** telah menyampaikan usulan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui Surat Nomor: 079/DPD.PD/PAPUA/XI/2019, tanggal 05 November 2019, Perihal: Unsur Pimpinan DPR Papua Periode 2019-2024, yang pada pokoknya **mengusulkan Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua DPR Papua Periode 2019-2024** (vide bukti T-7 = T.II.Int-7);
- bahwa Ketua dan Sekretaris **Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua** telah menyampaikan usulan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua melalui Surat Nomor: 004/EXT/DPD-04/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Penyampaian Surat Pengesahan dan Penetapan Calon Wakil Ketua DPRD Papua dari DPP PDI Perjuangan, yang pada pokoknya **mengusulkan Edoardus Kaize, S.S., sebagai Calon Wakil Ketua DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024** (vide bukti T-8 = T.II.Int-6);
- bahwa Ketua dan Sekretaris **Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua** telah menyampaikan usulan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua, melalui Surat Nomor: PAN/A/26/IMP/K-S/064/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Pengusulan Pimpinan Definitif DPRP Papua Tahun 2019-2024, yang pada pokoknya **mengusulkan Yulianus Rumbairusy, S.Sos., M.M., sebagai Unsur Pimpinan Definitif DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024** (vide bukti T-9 = T.II.Int-2);
- bahwa di dalam Rapat Paripurna Pengumuman Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berdasarkan risalah tertanggal 4 Desember 2019, didapatkan hasil pada pokoknya berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRP,

Halaman 56 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah dilakukan Pengumuman Nomor: 161.2/5628, tanggal 4 Desember 2019, yang isi pokoknya mengumumkan kepada Sidang Dewan yang terhormat, calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, masing-masing atas nama:

1. **Calon Ketua DPR Papua** : **Jhony Banua Rouw, S.E.;**
2. **Calon Wakil Ketua DPR Papua** : **DR. Yunus Wonda, S.H., M.H.;**
3. **Calon Wakil Ketua DPR Papua** : **Edoardus Kaize, S.S.;**
4. **Calon Wakil Ketua DPR Papua** : **Yulianus Rumbairusy, S.Sos, M.M.;**
(vide bukti T-4, bukti T.II.Int-10, bukti T.II.Int-11 dan bukti T-18);

- bahwa dengan memperhatikan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 4 Desember 2019, kemudian Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua menerbitkan Surat Nomor: 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019, Tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, masing-masing atas nama:

1. **Calon Ketua DPR Papua** : **Jhony Banua Rouw, S.E.;**
2. **Calon Wakil Ketua DPR Papua** : **DR. Yunus Wonda, S.H., M.H.;**
3. **Calon Wakil Ketua DPR Papua** : **Edoardus Kaize, S.S.;**
4. **Calon Wakil Ketua DPR Papua** : **Yulianus Rumbairusy, S.Sos, M.M.;**

sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tanggal 4 Desember 2019 (vide bukti T-5 = T.II.Int-12 dan bukti T.II.Int-13);

- bahwa berdasarkan usulan pimpinan Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPR Papua, telah mengajukan Anggota DPR Papua yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPR Papua, dan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR Papua yang telah menyetujui Pengusulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPR Papua, masing-masing atas nama:

1. **Jhony Banua Rouw, S.E., Ketua DPR Papua;**
2. **DR. Yunus Wonda, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR Papua;**
3. **Edoardus Kaize, S.S, Wakil Ketua DPR Papua;**
4. **Yulianus Rumbairusy, S.Sos, M.M., Wakil Ketua DPR Papua;**

selanjutnya Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah menyampaikan Surat Nomor: 161.2/5629, tanggal 04 Desember 2019, Perihal: Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, yang ditujukan kepada Gubernur Papua, untuk dapat diproses Peresmian Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (vide bukti T-3 = T.II.Int-14);

Halaman 57 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan 1). Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 161.2/5629, tanggal 04 Desember 2019, Perihal: Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, 2). Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Papua Nomor: 029/SE.1/DPW NasDem-Papua/XI/2019, tanggal 06 November 2019, Perihal: Pengusulan Ketua DPRP, yang ditujukan kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua, 3). Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua Nomor: 079/DPD.PD/PAPUA/XI/2019, tanggal 05 November 2019, Perihal: Unsur Pimpinan DPR Papua Periode 2019-2024, 4). Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Nomor: 004/EXT/DPD-04/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Penyampaian Surat Pengesahan dan Penetapan Calon Wakil Ketua DPRD Papua dari DPP PDI Perjuangan, 5). Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor: PAN/A/26/IMP/K-S/064/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Perihal: Pengusulan Pimpinan Definitif DPRP Papua Tahun 2019-2024, 6). Berita Acara Rapat Paripurna Pengumuman Pengusulan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan 7). Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, selanjutnya Gubernur Papua telah menyampaikan Surat Nomor: 160/14950/SET, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk menetapkan Peresmian Pengangkatan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 (vide bukti T-2 = T.II.Int-15);
- bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, yang namanya tercantum dalam diktum Kedua, maka perlu diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, selanjutnya **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia** menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 161.91-5730 Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, **yang meresmikan pengangkatan:**
 - 1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua;**
 - 2. DR. Yunus Wonda, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua;**
 - 3. Edoardus Kaize, S.S, sebagai Wakil Ketua;**

Halaman 58 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, sebagai Wakil Ketua;

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun

2019-2024 (vide bukti P-1 = T-12 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, diatur:

Pasal 111

(1) Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:

- b. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi;
- (3) Ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi;
- (6) Dalam hal Ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD Provinsi ditetapkan dari anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan /atau kelima sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota diatur bahwa "Proses Penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, jika dicermati sesungguhnya sejalan baik dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maupun dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 56 Tahun 2017 diatur "ayat (1). Pimpinan DPRP

Halaman 59 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas 1 (satu) Ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua, ayat (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD, ayat (4). Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD, ayat (7). Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan /atau kelima sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD”;

Menimbang, bahwa demikian juga di dalam ketentuan Pasal 61 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020 diatur “ayat (1) Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dari hasil pemilihan umum, dengan ketentuan: a). kursi terbanyak pertama sebagai Ketua, b). kursi terbanyak kedua, ketiga, dan /atau keempat sesuai jumlah Wakil Ketua sebagai wakil ketua DPRD”;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari prinsip Hakim aktif (*active rechter*) dalam sistem hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tidak terikat dengan dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan (vide Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan dari pokok dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Penggugat berkaitan dengan kapasitas / *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, serta fakta-fakta hukum dan ketentuan dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan mendapatkan kejelasan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tergugat) yang meresmikan pengangkatan: 1). Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua, 2). DR. Yunus Wonda, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua, 3). Edoardus Kaize, S.S, sebagai Wakil Ketua, dan 4). Yulianus Rumbairusy, S.Sos, sebagai Wakil Ketua, sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, didasarkan atas Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019 tentang Persetujuan Pengusulan Calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua tanggal 4 Desember 2019, Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 161.2/5629, tanggal 04 Desember 2019, Perihal: Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024, dan surat Gubernur Papua Nomor: 160/14950/SET, tanggal 10 Desember

Halaman 60 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Perihal: Usul Peresmian Pimpinan DPR Papua Periode Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian dan menjadi satu kesatuan proses dan tahapan dari bukti surat P-3 = T-1 = T.II.Int-4, T-6 = T.II.Int-8, T-7 = T.II.Int-7, T-8 = T.II.Int-6, T-9 = T.II.Int-2, dan bukti T-3 = T.II.Int-14, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 111 khususnya pada ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang merupakan pedoman pelaksanaan proses penetapan Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 19 khususnya pada ayat (1), (3), (4), dan (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 56 Tahun 2017, dan ketentuan Pasal 61 khususnya ayat (1) huruf a dan b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020, maka meskipun Penggugat adalah anggota DPR Papua yang diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.91-5399 Tahun 2019, tanggal 18 Oktober 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024, tetapi oleh karena partai pengusung Penggugat (PPP) faktanya hanya memperoleh 1 (satu) kursi, maka dalam tahap persetujuan dan pengusulan calon Pimpinan DPR Papua Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor: 01/DPRP/2019, tanggal 4 Desember 2019, sampai dengan diterbitkannya peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat), atas dasar usulan dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka secara hukum memang tidak terdapat nama Penggugat di dalam rangkaian surat-surat selama proses mulai dari usulan sampai dengan peresmian pimpinan DPR Papua tersebut, atau dengan kata lain, pada tahap pengusulan nama-nama calon pimpinan DPR Papua oleh Partai Politik kepada Pimpinan Sementara DPR Papua, jauh sebelum tahap peresmian pengangkatan pimpinan DPR Papua oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat), telah tidak terdapat nama Penggugat sebagai calon pimpinan DPR Papua yang diusulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu gugatan selalu berkaitan dengan adanya kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan diterbitkannya keputusan, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab adalah, apakah

Halaman 61 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibatalkannya dan /atau diulanginya kembali rangkaian proses pengangkatan pimpinan DPR Papua sampai dengan peresmian oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat), kemudian akan serta merta merubah susunan pimpinan DPR Papua (Ketua dan tiga Wakil Ketua) ?

Menimbang, bahwa jawaban dari pertanyaan hukum di atas adalah tidak, legal reasoningnya akan mengatakan bahwa peresmian pengangkatan pimpinan DPR Papua oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat) tersebut adalah merupakan rangkaian dari usulan Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat, yang secara materiil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sejalan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 56 Tahun 2017 Jo. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 1 Tahun 2020, sehingga dengan demikian sesungguhnya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung atas diresmikannya pengangkatan pimpinan DPR Papua atas nama Para Tergugat II Intervensi tersebut, dalam konteks ini Pengadilan sependapat dengan ahli VICTOR TH. MANENGKEY, S.H., M.H., yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (1) tidak semua orang atau badan hukum dapat menggugat, kriteria minimal yang harus terpenuhi adalah adanya kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan hukum yang harus dilihat dari norma hukum atau substansi yang ditetapkan oleh pejabat yang bersangkutan, dalam keputusan Menteri Dalam Negeri substansi yang ditetapkan adalah Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPR Provinsi Papua yang didasarkan atas usulan Partai Politik Peserta Pemilu, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional, 4 (empat) partai ini yang kemudian menjadi pimpinan definitif DPR Provinsi Papua, kalau dikaitkan dengan gugatan maka kepentingannya melekat dengan keputusan atau substansi keputusan, karena ini menyangkut pihak ketiga maka yang harus diuji adalah apakah dia (Penggugat) memenuhi syarat atau tidak untuk menduduki unsur pimpinan, kedua kalau kita uji apa tujuan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini andai kata keputusan itu dinyatakan batal, kalau keputusan tersebut dinyatakan batal maka juga tidak akan terkena langsung dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap pengangkatan Pimpinan DPR Provinsi Papua tersebut;

Halaman 62 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena keputusan objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah berkaitan dengan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat) atas dasar usulan dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak terdapat nama Penggugat di dalam rangkaian surat-surat selama proses mulai dari usulan sampai dengan peresmian pimpinan DPR Papua tersebut (karena partai pengusung Penggugat bukan termasuk dalam partai yang memperoleh kursi terbanyak), sehingga dengan demikian sesungguhnya secara substansial tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung atas diresmikannya pengangkatan pimpinan DPR Papua atas nama Para Tergugat II Intervensi, dan /atau atas keputusan dan /atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Tergugat) yang telah meresmikan pengangkatan atas nama:

1. Jhony Banua Rouw, sebagai Ketua;
2. DR. Yunus Wonda, S.H., M.H., sebagai Wakil Ketua;
3. Edoardus Kaize, S.S, sebagai Wakil Ketua;
4. Yulianus Rumbairusy, S.Sos, sebagai Wakil Ketua;

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Masa Jabatan Tahun 2019-2024 (Para Tergugat II Intervensi) yang merupakan tahap akhir dalam mekanisme pengangkatan pimpinan DPR Papua, oleh karenanya maka terhadap eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak punya kapasitas / *legal standing* mengajukan gugatan terhadap objek sengketa beralasan hukum, patut dan adil untuk diterima, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak punya kapasitas / *legal standing* mengajukan gugatan terhadap objek sengketa diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Halaman 63 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 64 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H., dan MERNA CINTHIA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN RUSTINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

MERNA CINTHIA, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 halaman. Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	125.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp	152.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp	10.000,-
6. Leges Penetapan	Rp.	10.000,-
7. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
9. Leges Putusan	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 359.000,-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)